

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
AKADEMI KEBIDANAN CITAMA
DENGAN
PEMERINTAH KOTA DEPOK
TENTANG
PRAKTIK KLINIK KEBIDANAN

Nomor : 050/39/KB/Pem/Huk/2015

Nomor : 001/AKC/MOU/III/2015

Pada hari ini Selasa tanggal 3 bulan Maret tahun 2015, yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : **Dra. SUMINAR EDRINA, S.Si.T.,M.Kes.**

Jabatan : Direktur

Alamat : Jalan Pabuaran Raya Nomor 52 Bojonggede Bogor

Berdasarkan Keputusan Ketua Yayasan Citama Raya Nomor : 01/SK/YCR/VI/2012, dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Akademi Kebidanan Citama, selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PIHAK KESATU.**

II. Nama : **H. NUR MAHMUDI ISMA'IL**

Jabatan : Walikota Depok

Alamat : Jl. Margonda Raya Nomor 54 Depok

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-62 Tahun 2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Pemberhentian Penjabat Walikota Depok dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Depok Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Depok, selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PIHAK KEDUA.**

Pihak Kesatu...

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rangka pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang Ilmu Kebidanan, Akademi Kebidanan Citama memandang perlu adanya pembekalan keahlian bagi anak didiknya di bidang pengetahuan dan keterampilan berupa praktik klinik kebidanan;
2. Bahwa Pemerintah Kota Depok sebagai salah satu instansi pendukung di bidang kesehatan yang memiliki sarana dan prasarana di bidangnya;

Selanjutnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bawah ini:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 369/Menkes/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Kebidanan;

8. Keputusan...

8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 828/Menkes/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai "**PARA PIHAK**" sepakat untuk mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama tentang Praktik Klinik Kebidanan, dengan ketentuan sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Maksud dan tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai berikut:

1. Menjalinkan kerjasama antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia secara profesional.
2. Mengakomodir setiap kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh jurusan dan/atau program studi di lingkungan **PIHAK KESATU** dengan wilayah kerja yang menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi kegiatan pendidikan dan pengabdian masyarakat di bidang kebidanan.

JANGKA WAKTU

Pasal 3

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (Dua Belas) Bulan terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pelaksanaan Kesepakatan Bersama...

PELAKSANAAN KESEPAKATAN BERSAMA

Pasal 4

Sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berakhir, sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama tersendiri dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait sesuai dengan bidang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.

Pasal 5

Pengelolaan Praktek Klinik Kebidanan di Pemerintah Kota Depok dilakukan oleh Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Depok dan di Akademi Citama dilakukan oleh Pembantu Direktur Bagian Kemahasiswaan.

RAPAT KOORDINASI

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** dapat melakukan rapat koordinasi.
- (2) **PARA PIHAK** dapat menunjuk pejabat di lingkungannya masing-masing untuk melakukan rapat koordinasi untuk membahas, mengkaji, dan mengusulkan kegiatan jangka pendek dan menengah terhadap bidang-bidang yang telah disepakati bersama.

PENGAKHIRAN

Pasal 7

Kesepakatan Bersama ini berakhir karena lewatnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dan adanya pengakhiran oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis paling sedikit 3 (tiga) bulan sebelumnya dan telah mendapat persetujuan pihak lainnya.

Keadaan memaksa...

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 8

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah atau keadaan memaksa (*force majeure*) yaitu keadaan akibat bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus dan/atau perang yang tidak memungkinkan Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pihak yang terkena keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sejak peristiwa tersebut menimpanya yang dibuktikan dengan keterangan pejabat yang berwenang.

ADDENDUM

Pasal 9

Bilamana atas pertimbangan **PARA PIHAK** atau salah satu pihak terhadap Kesepakatan Bersama ini perlu diadakan perubahan dan atau penambahan atau terdapat hal-hal yang belum cukup diatur, maka perubahan dan/atau penambahan tersebut hanya dapat berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** apabila dituangkan dalam Addendum atau suatu dokumen tertulis yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sebagai perubahan dan/atau tambahan yang menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 10

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

2. Apabila...

- (2) Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan.
- (3) Untuk segala urusan mengenai Kesepakatan Bersama ini dengan segala akibatnya, **PARA PIHAK** sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Pengadilan Negeri Depok di Kota Depok.


PENUTUP

Pasal 11

Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan **PARA PIHAK**.

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan sisanya tanpa materai masing-masing berlaku sebagaimana aslinya dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,
WALIKOTA DEPOK


H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

PIHAK KESATU,
DIREKTUR


Dra. SUMINAR EDRINA, S.Si.T., M.Kes.